

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah insan yang memiliki kebebasan serta pengetahuan yang kurang sehingga memerlukan pengarahan serta didikan mengenai berbagai macam hal. Hal tersebut akan berguna bagi dirinya dalam menentukan dan menjalankan kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Anak juga berada di lingkungan sosial, sehingga anak tidak terlepas dengan adanya hak asasi manusia baik untuk mendapat kemerdekaan, pendidikan, kesejahteraan, dll.

Aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seorang yang berusia dibawah 18 tahun, sehingga janin dalam kandungan juga dapat dikatakan sebagai anak. Dalam konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan Anak adalah titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki fungsi serta peran yang penting Fungsi penting anak dalam bermasyarakat maupun bernegara, yakni dapat dilihat dari kedudukannya sebagai generasi baru atau calon penerus bangsa.

Masa remaja adalah “masa ketika seorang anak mengalami perkembangan pesat di segala bidang, berkembang secara fisik, emosional, intelektual, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak karena banyak

perubahan dan emosional Sikap dan perilaku yang menyebabkan orang dewasa menilai perilaku nakal”¹.

Penyalahgunaan narkoba dapat menjadi satu bentuk contoh kenakalan remaja pada masa ini. Perlu diperhatikan tindak pidana narkoba tidak lagi memandang usia ataupun kalangan tertentu, mulai dari usia anak hingga dewasa tidak luput dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 1,5% dari jumlah penduduk Negara Indonesia sudah menjadi korban dari penggunaan narkoba. Dalam hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba sudah semakin banyak dan mengkhawatirkan.

Pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”²

Dalam UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika diatur tentang sanksi pidana dan denda bagi pengguna narkoba atau yang dikenal dengan pengguna narkoba. Peraturan tersebut tidak membedakan secara rinci pelaku kejahatan narkoba, apakah yang memerintahkan pelaksanaan, ikut serta dalam pelaksanaan atau membantu pelaksanaan dapat disebut sebagai pelaksana, pelaksanaan peraturan tersebut dimaksudkan untuk melibatkan Indonesia. Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

¹ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi , *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia,2018) h.308

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pelaku yang sering sekali menjadi perhatian khusus yakni adanya ke ikut sertaan anak telah melakukan tindak pidana narkotika, menjadi kurir contohnya. Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa kurir yang dimaksudkan ialah untuk menjadi perantara dalam proses transaksi jual beli narkotika. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak memberikan ketentuan yang berbeda dalam proses penyelesaian atau pemberian sanksi. Hal mengenai pemberian atau penyelesaian hukum pengaturan mengenai anak diatur dalam UU No. 11/2012 tentang SPPA (selanjutnya disebut UU No.11/2012). Peraturan-peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu bentuk upaya dalam menanggulangi masalah tindak pidana narkotika serta mengurangi jumlah keterlibatan anak dibawah umur menjadi pelaku didalamnya.

Dalam proses penangkapan kasus narkotika yang melibatkan tiga tersangka yakni dua ibu rumah tangga berasal dari Tawau Malaysia, serta R (nama inisial) sebagai kurir serta perekrut dan seorang anak berusia 15 tahun yang menjadi kurir, dalam transaksi illegal yakni pembawaan 6000 gram sabu yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2018. Edy Budiharto dari kepolisian resort Nunukan mengatakan, anak remaja (yang selanjutnya disebut SBR) merupakan seorang yang suka nongkrong dan eksis di media sosial. Ia terjerumus dalam pergaulan hedonis, sehingga mudah terbuju untuk terjun ke perdagangan gelap narkoba dengan upah Rp.27 juta. SBR pun dengan sadar mau menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika tersebut. Dalam hal penangkapan tersangka kasus ini ancaman pidana yang diberikan terhadap SBR memiliki tuntutan sanksi yang sama dengan tersangka lainnya yang telah dianggap dewasa, sedangkan SBR sendiri masih berusia 15

tahun yang mana masih dianggap sebagai anak yang melakukan tindak pidana yakni tuntutan dengan ketentuan pada pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) subsidi pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Ancaman pidana ini tentu menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi lebih mengarah ke pandangan kontra. Apakah tuntutan yang diberikan kepada SBR yang dianggap masih seorang anak telah sesuai dengan ketentuan peraturan? Apa yang seharusnya menjadi pelindung hukum bagi anak sebagai kurir narkoba?

Penulis ingin membahas terkait uraian-uraian diatas dan memutuskan untuk membuat sebuah penelitian hukum dengan judul

“ ANALISIS YURIDIS TENTANG TUNTUTAN PIDANA ATAU SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK SEBAGAI KURIR NARKOBA”.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan penjabaran mengenai latar belakang penelitian ini, maka Penulis merumuskan permasalahan yang hendak dikaji melalui penulisan skripsi ini adalah “Apakah ketentuan tuntutan pidana terhadap pelaku anak sebagai kurir narkoba sudah sesuai dengan hukum pidana positif yang berlaku?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai setelah terbentuknya penulisan proposal ini :

1.3.1. Tujuan Akademik

Memenuhi penilaian tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2. Tujuan Praktis

Adapun beberapa tujuan praktis yang ingin dicapai setelah penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Untuk lebih memahami tindak pidana narkoba, dimana pelakunya adalah anak
- 2) Untuk lebih memahami tuntutan pidana / sanksi yang dijatuhkan pada pelaku anak dalam tindak pidana narkoba
- 3) Untuk lebih memahami perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana narkoba

1.4 Metodologi Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tujuan dalam penulisan diatas, menggunakan sebuah metode penelitian yakni yuridis normatif dogmatik, yang mana berkonsep memandang hukum identik dengan norma tertulis, norma hukum dan doktrin hukum yang diperoleh dari kepustakaan³. Metode ini dapat menjadi sebuah alat memecahkan masalah serta memberi jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan ke absahannya dalam sebuah penyelesaian sebuah masalah hukum sesuai dengan patokan berperilaku masyarakat.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan pendekatan *statute approach* atau juga dapat dikatakan sebagai pendekatan dengan perundang-undangan yang ada.

³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h.295

“Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁴. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”⁵.

C. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum memiliki 3 jenis yakni primer, sekunder. Berikut bahan hukum yang digunakan :

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan, risalah resin, putusan pengadilan dan kokumen resmi negara”⁶. Beberapa bahan hukum yang primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini :

- 1) UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) UU No.35/2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan anak
- 3) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan anak
- 4) UU No. 35/2009 tentang Narkotika
- 5) Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan anak

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h.93

⁵ *Ibid.*, h.135

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, upt mataram university press, Mataram, 2020,

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, diperlukan untuk melengkapi bahan hukum primer. Hukum sekunder ini didapat dengan penggunaan literatur, teori, asas, jurnal hukum, internet, makalah dan bahan lainnya.

D. Langkah Penelitian

Langkah penelitian terdapat 2 hal penting yang perlu diperhatikan serta dilaksanakan yakni:

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam hal pengumpulan bahan hukum yakni melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bentuk bahan-banhan yang terkait dengan hukum melalui Pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terinventarisasikan tersebut diklasifikasi didasarkan dengan kebutuhan atau tujuan menganalisis rumusan masalah yang ada dalam penulisan. Dan pada Langkah akhir bahan tersebut akan disusun secara sistematis sehingga dapat mempermudah dalam memahami bahan tersebut.

2. Analisis

Penulisan ini digunakan metode yuridis normatif dogmatik, maka dari penggunaan metode ini perlu digunakannya kesesuaian yakni dengan silogisme / logika penalaran deduksi. Metode silogisme deduksi merupakan suatu cara berpikir atau bernalar yang diawali dengan ketentuan atau hal-hal yang umum, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahan hukum berupa aturan perundang-undangan serta teori yang bersifat umum, yang dipergunakan atau diterapkan dalam suatu pokok permasalahan sehingga pada akhirnya akan memperoleh jawaban / simpulan khusus dari pengetahuan umum tersebut⁷. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis maka digunakan beberapa penafsiran yakni:

- 1) Penafsiran otentik, dipergunakan untuk memahami ataupun memaknai suatu arti kata yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan itu sendiri⁸.
- 2) Penafsiran sistematis, merupakan penalaran atau cara berpikir dengan memperhatikan susunan pasal yang saling terkait atau berkesinambungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal dari undang-undang yang lain agar dapat memperoleh pengertian / pemahaman yang spesifik⁹.

⁷ Sari Mandiana, Joshua Evandeo Irawan, *Hand Out Metode penelitian hukum*, Surabaya, 2022, h.12

⁸ *Ibid.*, h.8

⁹ *Ibid.*, h.9

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri atas 4 Bab masing-masing Bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan latar belakang kasus penuntutan pidana penjara terhadap pelaku anak sebagai kurir narkoba sehingga anak ini termasuk dalam anak yang berhadapan dengan hukum yang memiliki perlindungan hukum yakni UU Sistem peradilan Pidana Anak yakni UU no. 11 tahun 2012. Penjatuan pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena filosofi pemidanaan terhadap anak dilandaskan pada "individual justice", ini yang harus diperhatikan oleh jaksa maupun hakim. Kemudian bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan/penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif

BAB II. Hakekat Tindak Pidana Narkotika dan Pelaku Anak. Bab ini terbagi dalam 3 sub bab sebagai berikut.

Bab 2.1. Pengertian dan pasal-pasal Tindak Pidana Narkotika. Bab ini mengemukakan pengertian narkotika beserta jenis jenisnya/kategorinya. Dan pasal-pasal yang menyatakan perbuatan sebagai perbuatan pidana Narkotika serta siapa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika termasuk kurir

Bab 2.2. Hakekat dan Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum. Bab ini mengupas pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. UU ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana apa saja, karena filosofi

pemidanaan terhadap anak harus didasarkan pada "*Individual Justice*" yang ditujukan pada pelakunya yakni anak dan bukan kejahatannya ". Oleh sebab itu dalam sistem acaranya dikenal adanya diversi sistem yang merupakan bagian dari *restorative justice* , penjatuhan pidana berupa hukuman dan tindakan memiliki kurum waktu untuk penjatuhan hukuman berupa penjara bagi anak, berbeda apabila dilakukan oleh orang dewasa.

Bab 2.3. Penerapan *Restorative Justice* pada Pelaku Anak. Bab ini mengutarakan keberadaan sistem penanganan anak nakal berupa *restorative justice* dengan mengemukakan diversi yang mulai diterapkan pada awal proses acara pidana pada anak yakni tahap penyidikan dilanjutkan pada tahap penuntutan dan tahap persidangan dengan penerapan sanksi pidananya apabila diversi ini ditolak.

Bab III. Analisis Tuntutan Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkoba. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab

Bab 3.1. Kronologi Kasus. Bab ini mengemukakan kasus narkoba, dimana pelakunya masih disebut anak karena berusia dibawah 18 Tahun, yang mana ia menjadi seorang kurir dalam tindak pidana narkotika, sehingga anak tersebut juga digugat terhadap sanksi pidana yang diterapkan berdasarkan UU Narkotika yang mana ketentuan tersebut tidak ada yang membedakan bagi pelaku anak dengan pelaku dewasa, sehingga seharusnya mengenai penetapan penjatuhan sanksi tersebut, anak sebagai pelaku tetap memperoleh perlindungan hukum melalui UU no. No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. **Bab 3.2. Analisis penerapan sanksi tindak pidana narkotika pada pelaku anak sebagai kurir.** Bab ini mengemukakan analisis hukum ketentuan sanksi pidana yang dapat

diterapkan pada anak selaku kurir tindak pidana narkoba menurut UU Narkotika JO UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini juga tidak mengenyampingkan diversifikasi asalkan diversifikasi dapat diterapkan untuk tindak pidana narkoba, mengingat adanya ketentuan khusus yang mengenyampingkan tindakan diversifikasi

BAB IV. Penutup. Bab ini akan terbagi menjadi 2 sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Isi dari Kesimpulan yaitu merupakan hasil jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Isi dari Saran yaitu masukan yang berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sejenis, terutama kepada aparat penegak hukum dalam memberikan putusan yang sesuai. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu bersifat preskriptif yang membutuhkan masukan-masukan untuk hukum yang akan datang. Masukan itu dikhususkan kepada pejabat penuntut umum yang memegang peran penting dalam proses penuntutan.